

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)
DENGAN
PT BANGUN NIAGA GEMILANG
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI
ICON (INTEGRATED INDONESIA CONSULTING NETWORK)

Nomor INKINDO : 021/DPN.MOU/XI/2024
Nomor PT Bangun Niaga Gemilang : 1034/XI/MOU-INKINDO/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8-11-2024) bertempat di Jakarta, telah disepakati dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- I. DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA** disingkat **DPN INKINDO**, beralamat di Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29 Jakarta - 10210, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Rini Dahliani, S.H. tanggal 3 Mei 2007 Nomor 01 dan Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Mochamad Fardiansyah, S.H. M.Kn, tanggal 20 Desember 2022, Nomor 35 yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0002329.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 04 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Erie Heryadi, M.H**, selaku Ketua Umum DPN INKINDO, bertindak dan untuk atas nama DPN INKINDO, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. PT BANGUN NIAGA GEMILANG** beralamat di Jl. Sektor XVI No.47, Sudimara Jaya, Ciledug, Tangerang, Banten. yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Satriyani, S.H., M.Kn. tanggal 13 April 2016 Nomor 04 dan Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Harmoko, S.H., M.Kn. tanggal 10 September 2024, Nomor 10 yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0058112.AH.01.02.TAHUN 2024 Tanggal 12 September 2024, dalam hal ini diwakili oleh **Bayin Natunaim, S.T.**, selaku Direktur Utama PT. BANGUN NIAGA GEMILANG, bertindak dan untuk atas nama PT. BANGUN NIAGA GEMILANG yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan di Indonesia yang didirikan pada 20 Juni 1979 di Jakarta.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan PT Bangun Niaga Gemilang yang merupakan perusahaan pengembang aplikasi ICON (Integrated Indonesia Consultant Network).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi ICON yang akan digunakan oleh anggota INKINDO untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional mereka.
- (2) Kerjasama ini juga mencakup monetisasi aplikasi melalui penjualan iklan mitra yang akan ditampilkan dalam aplikasi ICON.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pengembangan, pemeliharaan, pembaruan serta menyediakan konten dan promosi dalam aplikasi ICON.

Pasal 3 **PEMBAGIAN BIAYA & KEUNTUNGAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan membuat konsep pembagian biaya dan keuntungan.

Pasal 4 **INVESTASI PENGEMBANG**

PIHAK KEDUA melakukan investasi dalam pembuatan aplikasi ICON ini. Investasi meliputi biaya pengembangan awal, infrastruktur teknis, dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA:**
 - a. Menyediakan konten yang relevan dan menarik untuk aplikasi ICON.
 - b. Melakukan promosi aplikasi ICON kepada anggota dan calon sponsor.
 - c. Menjaga hubungan baik dengan sponsor iklan.
 - d. Mendorong seluruh anggotanya untuk mengunduh dan memakai aplikasi ICON.
- (2) **PIHAK KEDUA:**
 - a. Menyediakan dan mengelola infrastruktur teknis untuk aplikasi ICON.
 - b. Memberikan laporan pendapatan iklan kepada Asosiasi secara berkala.
 - c. Menyediakan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan untuk anggota Asosiasi.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa kerjasama ini dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK LAINNYA**.

Pasal 7
MASA BERLAKU DAN PEMUTUSAN

- (1) MoU ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
- (2) MoU ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan yang diinginkan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN LAIN

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada MoU ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) MoU ini disusun dalam Salinan asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak menerima satu Salinan asli.

Demikianlah MoU ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA



Ir. ERIE HERYADI, M.H.
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,
PT BANGUN NIAGA GEMILANG

BAYIN NATUNAIM, S.T.
Direktur Utama